

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring perkembangan waktu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami kemajuan di berbagai bidang, salah satunya diciptakannya berbagai macam kendaraan yang berfungsi sebagai alat transportasi yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah aktivitas sehari-hari mereka.

Kendaraan merupakan alat transportasi yang diciptakan oleh manusia sebagai alat transportasi yang sangat membantu mempermudah aktivitas manusia. Kendaraan juga berperan sebagai penunjang, pendukung, dan penggerak bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah yang berpotensi meningkatkan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara.

Menyadari pentingnya peranan kendaraan sebagai suatu alat transportasi yang setiap tahun jumlahnya semakin membludak, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membuat strategi untuk mengatur lalu lintas dalam suatu sistem yang terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan dalam berlalu lintas dan pelayanan angkutan yang aman dan tertib.

Jalan raya merupakan tempat orang-orang untuk menuju suatu tujuan yang menggunakan berbagai macam kendaraan maupun berjalan kaki. Pengguna jalan raya seringkali tidak memperhatikan berbagai macam bentuk

larangan yang ada di jalan raya, sehingga terjadilah suatu pelanggaran dalam berlalu lintas yang dapat membahayakan sipengguna jalan itu sendiri maupun sesama pengguna jalan lainnya.

Pemerintah telah berupaya menanggulangi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara dengan menerbitkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disingkat dengan UU LLAJ. Dalam undang – undang tersebut sudah dijelaskan tentang segala ketentuan yang harus diperhatikan oleh setiap pengguna jalan tanpa terkecuali. Tujuan undang-undang ini adalah terwujudnya kepastian hukum, masyarakat yang tertib, beretika dan berbudaya dalam berlalu lintas. Tujuan UU tersebut harus sampai kepada sasaran dalam berlalu lintas yaitu masyarakat pada umumnya.

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian, yang diberikan wewenang untuk menindak perilaku pelanggaran bagi pengguna lalu lintas yang melanggar aturan tersebut termasuk salah satu adalah melakukan kegiatan merokok saat berkendara. Hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban, beretika dan berbudaya dalam berlalu lintas sehingga kegiatan tersebut dapat mengganggu konsentrasi pengendara lainnya. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 tahun 2019 Pasal 6 huruf c tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor digunakan untuk kepentingan masyarakat, diterangkan bahwa: “Pengemudi dilarang merokok

dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.”<sup>1</sup>

Dan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut adalah penjelasan UU No. 22 tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”<sup>2</sup>

Dalam penjelasannya kata penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon genggam atau menonton (perangkat hiburan dalam kendaraan), minum obat yang mempengaruhi berkendara atau mengandung alcohol.

Berdasarkan ketentuan di atas, pengendara sepeda motor baik pengemudi maupun penumpang sepeda motor wajib mematuhi aturan yang telah diatur oleh pemerintah. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 283 UU LLAJ: ”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana

---

<sup>1</sup>Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.,

<sup>2</sup> Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.,

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”<sup>3</sup>

Meski aturan hukum yang mengatur tentang larangan merokok ketika mengendarai sepeda motor telah dikeluarkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak pengendara sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut. Banyak diantara masyarakat dan remaja pada khususnya, cenderung tidak patuh terhadap hukum. Sebagai contoh, ketika mengendarai sepeda motor dan kebetulan tidak ada polisi yang memantau, banyak diantara pengendara yang nekat tetap berkendara sambil merokok tanpa memperdulikan keselamatan mereka dan pengendara lainnya. Mereka sebenarnya sadar tentang perlunya peraturan berlalu lintas di jalan raya. Namun, mereka belum begitu tahu tentang peraturan tentang larangan merokok saat berkendara.

Rendahnya disiplin dalam berlalu lintas juga dapat dilihat di lingkungan IAIN Tulungagung. Civitas akademika yang diasumsikan memiliki kesadaran hukum tinggi ternyata tidak menjamin untuk tidak melakukan pelanggaran. Seringkali sebagian besar masyarakat menyalahkan tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga penegakan hukum sangat susah dilakukan. Tetapi mahasiswa IAIN Tulungagung dengan status mahasiswa yang mempunyai latar belakang dan tingkat pendidikan yang boleh dibilang tinggi belum bisa dijadikan penilaian dalam kepatuhan dan kesadaran hukum secara umum. bahwa masih banyak ditemukan mahasiswa

---

<sup>3</sup> Pasal 283 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

IAIN Tulungagung yang masih berkendara sambil merokok ketika berangkat dan pulang kuliah.

Penetapan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung sebagai objek penelitian karena mahasiswa FASIH merupakan mahasiswa yang secara teori telah mendapatkan wawasan tentang hukum yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa dari tiga fakultas lain yang ada di IAIN Tulungagung. Dengan hal ini diharapkan akan memiliki pemahaman tentang hukum yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa di fakultas lain. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung Terhadap Larangan Merokok Bagi Pengendara Sepeda Motor dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam ”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung Terhadap Larangan Merokok Bagi Pengendara Sepeda Motor
2. Bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung Terhadap Larangan Merokok Bagi Pengendara Sepeda dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung Terhadap Larangan Merokok Bagi Pengendara Sepeda Motor dalam perspektif hukum islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan kesadaran hukum mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung Terhadap Larangan Merokok Bagi Pengendara Sepeda Motor
2. Untuk mendeskripsikan kesadaran hukum mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung Terhadap Larangan Merokok Bagi Pengendara Sepeda Motor dalam perspektif hukum positif?
3. Untuk menganalisis kesadaran hukum mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung Terhadap Larangan Merokok Bagi Pengendara Sepeda Motor dalam perspektif hukum islam.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan atau manfaat diadakannya penelitian ini antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan terhadap pengembangan konsep pendidikan hukum terutama mengenai kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Pihak Kepolisian

- 1) Memberikan masukan kepada anggota polisi lalu lintas untuk lebih meningkatkan profesionalismenya sebagai aparat penegak hukum.

2) Menjadi acuan bagi kepolisian guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya dalam ketertiban berlalu lintas.

b. Bagi Mahasiswa

1) Menjadi acuan bagi mahasiswa agar lebih mematuhi peraturan lalu lintas, terutama tentang Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Pepeda Motor digunakan untuk kepentingan masyarakat.

2) Menjadi acuan bagi mahasiswa agar dapat menjadi warga negara yang tertib lalu lintas.

3) Menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam menyadari pentingnya ketertiban saat berkendara.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah perbendaharaan penelitian dalam bidang hukum terutama tentang kesadaran hukum sebagai acuan bagi penelitian serupa selanjutnya

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

a. Kesadaran dan kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan seseorang dengan mana seseorang itu membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.<sup>4</sup>

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam mempunyai sifat universal, yang mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya, manusia dengan masyarakat dimana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungannya, disegala waktu dan segala tempat, mencakup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahan.

2. Penegasan Operasional

Maksud peneliti dari judul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung terhadap larangan merokok bagi pengendara sepeda motor ” adalah meneliti terkait seberapa besar tingkat kesadaran hukum mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung terhadap Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor digunakan untuk kepentingan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 219

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Pustaka**, terdiri dari Teori dan Konsep dan Penelitian Terdahulu. Pada bagian Teori dan Konsep membahas mengenai kesadaran hukum (pengertian kesadaran dan kesadaran hukum, syarat dan prosedur kesadaran hukum, tahapan hukum, faktor-faktor kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum), tinjauan mengenai rokok, lalu lintas dan angkutan jalan (pengertian lalu lintas dan angkutan jalan, tujuan peraturan menteri perhubungan, tujuan peraturan lalu lintas, peraturan lalu lintas dan angkutan jalan mengenai larangan merokok saat berkendara).

**Bab III Metode Penelitian**, terdiri jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Paparan Data**, terdiri dari gambaran umum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. Pada Paparan Data wawancara, terdiri dari hasil wawancara dengan informan, dan dilanjutkan dengan kesadaran hukum dalam perspektif hukum islam

**Bab V Pembahasan,** meliputi deskripsi analisis data tentang Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung terhadap larangan merokok bagi pengendara sepeda motor dan kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung tentang larangan merokok bagi pengendara sepeda motor dalam perspektif hukum positif serta mendeskripsikan Kesadaran hukum dalam perspektif hukum islam.

**Bab VI** merupakan Penutup, yang berisi kesimpulan dan dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.